



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2021

JLN. TB.SIMATUPANG NO.124,
MEDAN

**KANTOR REGIONAL VI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya Good Governance.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka pada setiap tahun anggaran seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Renja dimaksud merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Medan, Januari 2021

Kepala Kantor Regional VI
Badan Kepegawaian Negara



English Nainggolan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. SUMBER DAYA	5
E. RUANG LINGKUP	7
BAB II ARAH KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWIAN NEGARA	8
BAB III RENCANA KERJA	11
A. SASARAN TAHUN 2021	11
B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021	12
C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021	14
BAB IV PENGUKURAN KINERJA	17
BAB V PENUTUP	18
LAMPIRAN	19
A. Rincian Pagu Anggaran Kantor Regional VI Tahun 2021	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Manajemen ASN, pada Tahun Anggaran 2021 Kantor Regional VI menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024, serta Perpres Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Renja ditetapkan pada tahun perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan maka dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara diharapkan dapat lebih fokus dan terarah untuk meraih sasaran yang ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Dalam rangka peningkatan pelayanan manajemen ASN di daerah secara efektif dan efisien, maka dibentuk Kantor Regional BKN, yang merupakan instansi BKN di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKN. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001 yang diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, di mana Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disebut Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/Kep/2001 yang diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Regional BKN, Kantor Regional VI BKN mempunyai tugas sebagai berikut:

“Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di

wilayah kerjanya.”

Kantor Regional VI BKN menempati Gedung Kanreg VI BKN yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 124 Kecamatan Medan Sunggal 20127.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kantor Regional VI BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya;
- d. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- g. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Organisasi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, susunan organisasi Kantor Regional BKN terdiri atas:

1. Kepala.

Kepala Kantor Regional BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg VI BKN di wilayah kerjanya.

2. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg VI BKN.

3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kanreg VI BKN.

4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun.

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerja Kanreg VI BKN.

5. Bidang Informasi Kepegawaian.

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kanreg VI BKN

6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawian dan supervisi pelaksanaan manajemen

Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerja Kanreg VI BKN.

Gambaran keorganisasian Kanreg VI BKN adalah sebagai berikut:



1. Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian membawahi 4 (empat) seksi, terdiri atas:
 - a. Seksi Verifikasi Pelaporan dan Mutasi Status Kepegawaian;
 - b. Seksi Mutasi Instansi Vertikal dan Provinsi;
 - c. Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota;
 - d. Seksi Mutasi Kepegawaian.
3. Bidang Pengangkatan dan Pensiun 4 (empat) seksi, terdiri atas:
 - a. Seksi Verifikasi Pelaporan Pengangkatan dan Pensiun;
 - b. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi;
 - c. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Instansi Kabupaten/Kota;
 - d. Seksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Bidang Informasi Kepegawaian membawahi 4 (empat) seksi, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Vertikal dan Provinsi;
 - b. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Instansi Kabupaten/Kota;
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian;
 - d. Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
5. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri atas:
 - a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian;
 - b. Seksi Fasilitasi Kinerja;
 - c. Seksi Supervisi Kepegawaian

C. MAKSUD DAN TUJUAN


Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional VI Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional VI dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2021.

D. SUMBER DAYA


Komposisi pegawai pada akhir Desember 2020 berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang pegawai. Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun, 1 (satu) orang pegawai mutasi dari Kantor Regional VII BKN, 1 orang pegawai mutasi dari UPT Batam dan 1 (satu) orang pegawai meninggal dunia.




Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama



E. RUANG LINGKUP

Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Tahun 2021;
2. Rencana Kerja Kantor Regional VI Tahun 2021.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL VI

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2021 mengambil tema *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”*.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan (money follow program), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (money follow function). Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Badan Kepegawaian Negara merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, keberadaannya secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa BKN melakukan pembinaan dan melaksanakan manajemen ASN secara nasional dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparatur Negara yang profesional, berkualitas, dan bermoral tinggi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 1999 membawa dampak yang cukup besar terhadap peranan dari BKN, 9 (sembilan) program percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, menempatkan BKN sebagai institusi yang mampu menjawab dan memberikan aksi dalam mewujudkan cita-cita Reformasi Birokrasi. Beberapa Kebijakan dan program BKN adalah

penguatan dalam penataan data kepegawaian secara nasional, pembangunan *Station Computer Assisted Test (CAT)* yang sudah melaksanakan kegiatan, baik untuk kepentingan internal BKN maupun koordinasi dengan instansi lain , *Assesment Center* untuk mendukung Sistem seleksi CPNS yang sehat dan promosi PNS secara terbuka, serta pelayanan kepegawaian yang bermuara pada 1 (satu) pintu.

Sesuai dengan program percepatan reformasi birokrasi, Kantor Regional VI BKN berupaya meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional VI BKN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 tahun 2014.

Arah Kebijakan Kanreg VI BKN dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kepegawaian, serta mendukung dalam pencapaian program percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan pelayanan satu pintu dalam melakukan pelayanan kepegawaian kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
- b. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam semua pelayanan yang ada di Kantor Regional VI BKN Medan;
- c. Menerapkan SMM ISO 9001-2008 dalam pelayanan bidang kepegawaian pada Kantor Regional VI BKN;
- d. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan dokumentasi data kepegawaian;
- e. Melakukan rekonsiliasi data dengan pemerintah Prov/Kab/Kota di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan pelayanan mutasi kepegawaian, yang pada tahun 2020 telah direncanakan untuk memungkinkan pelaksanaan pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Pelayanan Pensiun Otomatis;
- f. Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang akuntabel, professional dan netral;

- g. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN;
- h. Peningkatan dan implementasi sistem seleksi CPNS dan Promosi dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* beserta infrastrukturnya;
- i. Peningkatan dan implementasi pusat penilaian kompetensi (*Assessment Center*) dalam mendukung pengembangan karir jabatan PNS berbasis kompetensi di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN.

Kantor Regional VI BKN telah menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja maupun pelayanan bidang kepegawaian sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
3. Terselenggaranya Manajemen ASN berkualitas prima.
4. Meningkatnya kualitas Sistem Informasi ASN.
5. Ditegakkannya Tatakelola Manajemen Kanreg VI BKN.

BAB III

RENCANA KERJA

A. SASARAN TAHUN 2021

Sasaran Strategis Kantor Regional VI yang akan dicapai pada tahun 2021 melalui 2 (dua) program (1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (2) Program Dukungan Manajemen, secara rinci dengan penerapan metode balance scorcard seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran Stategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	1.a	Presentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN	%	25
		1.b	Presentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	87
CUSTOMER PERSPECTIVE					
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	2.a	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kanreg VI BKN Medan	Indeks (0-100)	85
		2.b	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian yang di Diselenggarakan Kanreg VI BKN Medan	Indeks (0-100)	91
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	3	Presentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional VI BKN	%	100
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	4	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional VI BKN	%	60

5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN	5	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digitas di Kantor Regional VI BKN	%	75
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja /kantor Regional VI BKN	%	55
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE					
7	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel	7.a	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	77
		7.b	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	100
		7.c	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kanreg VI BKN Medan	Indeks (0-100)	82
		7.d	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	70
		7.e	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	98
		7.f	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional VI BKN	Indeks (0-100)	100

B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor No. S-692/MK.02/2020 dan B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Pagu Anggaran Kantor Regional VI Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.218.328.000,-, dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan kinerja dan uang makan sebesar Rp. 6.346.733.000,- (jumlah pegawai sebanyak 87 orang).
2. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran,

pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp. 3.935.663.000,-.

3. Belanja Non-Operasional sebesar Rp. 1.935.932.000,-.

Rincian pagu anggaran Kantor Regional VI Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut dan secara rinci berdasarkan kegiatan sebagai mata pada lampiran I:

Tabel 2 Program dan Anggaran Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

Kode/ KRO	Kegiatan	Pagu Alokasi (Dalam Rupiah)	
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM		135.000.000
EAF.4	Administrasi Kepegawaian Kanreg I-XIV	135.000.000	
4843	Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum		10.783.328.000
EAA.3	Operasional dan Pemeliharaan Kanreg I-XIV	3.935.663.000	
EAA.2	Gaji dan Tunjangan Kanreg I-XIV	6.346.733.000	
EAB.5	Rencana Kerja dan Anggaran Kanreg I-XIV	77.932000	
EAC.4	Layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Kanreg I-XIV	20.000.000	
EAD.7	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Regional I-XIV	379.500.000	
EAL.2	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kanreg I-XIV	23.500.000	
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN		573.395.000
BAB.7	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara Kantor Regional I-XIV	184.000.000	
BAB.6	Penetapan Kenaikan Pangkat Kantor Regional I-XIV	374.395.000	
BAB.1	Penetapan NIP	15.000.000	
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian Data dan Sistem Informasi		416.725.000
FAA.1	Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi	416.725.000	
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN		309.880.000
BDB.5	Bimbingan Teknis NSPK Manajemen ASN Kantor Regional I-XIV	309.880.000	
TOTAL PAGU ALOKASI			Rp. 12.218.328.000

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN

a. Penetapan NIP CASN

- Menetapkan persetujuan teknis penetapan NIP untuk CPNS/PNS/PPPK pada instansi daerah yang berbasis digital.

b. Penetapan Nota persetujuan KP, PMK dan mutasi lainnya

- Menetapkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat yang berbasis digital.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian.
- Menetapkan Surat Keputusan Pindah Antar Instansi bagi PNS Instansi Pusat ke Daerah Wilayah Kerja Kanreg VI BKN dan Pertimbangan Teknis Pindah Instansi Kabupaten Kota dalam satu Propinsi yang berbasis digital.
- Penetapan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS Instansi Vertikal dan Daerah di Wilayah Kerja Kanreg VI BKN yang berbasis digital.
- Penetapan Persetujuan Teknis Mutasi lain-lain yang berkualitas dan tepat waktu.
- Menetapkan Pertimbangan masalah kedudukan dan status hukum kepegawaian.
- Menetapkan Nota Persetujuan Pemberian CLTN, Perpanjangan dan Pengaktifan Kembali CLTN bagi PNS Instansi Vertikal dan Daerah di Wilayah Kerja Kanreg VI BKN.

c. Penetapan Karis/Karsu/Karpeg

- Jumlah Penetapan Kartu identitas Pegawai dan Keluarganya yang berbasis digital.

d. Penetapan Pertimbangan Teknis SK Pensiun

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan bidang pengangkatan dan pensiun.
- Menetapkan pertimbangan teknis, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang mencapai BUP dan penetapan pertimbangan teknis pensiun janda/dudanya yang berbasis digital.

- Menetapkan persetujuan teknis penetapan NIP untuk CPNS/PNS/PPPK pada instansi daerah yang berbasis digital.
 - Menetapkan mutasi keluarga pensiunan PNS.
 - Melakukan validasi data pensiun.
 - Jumlah tata naskah kepegawaian pensiunan ASN yang dikelola.
- e. Pengelolaan Dokumen Tata Naskah Arsip Kepegawaian
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan Manajemen ASN terkait sosialisasi pemanfaatan web servis.
 - Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi ASN.
 - Jumlah Tata Naskah yang disusun ke dalam Almari Tata Naskah Kepegawaian Instansi Vertikal, Provinsi dan Kab/Kota.
 - Jumlah Tata Naskah CPNS yang disusun ke dalam Almari Tata Naskah Kepegawaian Instansi Vertikal, Provinsi dan Kab/Kota.
 - Persentase Digitalisasi Arsip Tata Naskah Kepegawaian Instansi Vertikal, Provinsi dan Kab/Kota 6000 data.
- f. Permasalahan Kepegawaian yang dikelola
- Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai standar Sistem Tata Kelola Manajemen ASN.
 - Persentase Instansi Pemerintah yang telah dilakukan pengukuran Indeks Profesional ASN di Wilayah Kerja Kanreg VI BKN.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional VI BKN.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian di Wilayah Kanreg VI BKN.

Program Dukungan Manajemen

- a) Pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dengan indikator kinerja:
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan internal yang diselenggarakan Bagian Tata Usaha (Subbagian Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Subbagian Umum).
- b) Manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan

indikator kinerja:

- Indeks Profesionalitas ASN Kanreg VI BKN
- Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Workshop/Seminar/Kursus
- Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai
- Persentase Penurunan HD Pegawai di Lingkungan Kanreg VI BKN
- Pemanfaatan Sistem Informasi Presensi Online, LBP, e-Kinerja, SIAVA, SAPK, IKM, APKI, Monev Laporan Kinerja, Aplikasi Permintaan Barang/ATK, Web Kanreg
- Indeks Pelaksanaan RB Kanreg VI BKN
- Indeks Pelaksanaan RB Unit Kanreg VI BKN
- Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kanreg VI BKN oleh Inspektorat
- Monitoring dan Evaluasi Dokumen Renstra Kanreg VI
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Regional VI BKN
- Penyusunan Rencana Kinerja Kantor Regional VI BKN
- Penyusunan LAKIP Kantor Regional VI BKN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional VI BKN
- Penyusunan RKAKL/DIPA
- Monitoring dan Evaluasi Realisasi DIPA Kantor Regional VI BKN
- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Regional VI BKN
- Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional VI BKN
- Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Regional VI BKN

BAB IV PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja merupakan hal yang pokok dan penting untuk dilakukan, terutama kaitannya nanti dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan setelah masa tahun anggaran berakhir, pelaksanaan pengukuran kinerja meliputi berbagai kegiatan antara lain:

➤ **Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara mengacu pada RENSTRA BKN dan Kantor Regional VI BKN serta pada saat penyusunan dokumen Rencana Kinerja. Selain itu juga dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi/masukan-masukan dari berbagai bidang dan bagian dari pihak yang mempunyai korelasi terhadap tugas dan fungsi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

➤ **Penentuan target-target yang harus dicapai dan proses pengumpulan data**

Di dalam proses pencapaian target diperlukan suatu data-data yang akurat dan lengkap sehingga dapat dijadikan sebuah informasi yang memberikan kejelasan terhadap suatu kinerja, sesuai dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka diperlukan keakuratan data, ketepatan data sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Organisasi hendaknya melakukan penetapan sasaran secara optimal meskipun nantinya ada penyimpangan antara kebutuhan/target kinerja dengan realisasinya.

➤ **Penetapan metode penilaian indikator kinerja**

Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dilakukan pada masa tahun anggaran 2021 ini, maka terdapat beberapa metode untuk dapat mengukur keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja tersebut. Untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat mengacu kepada Keputusan Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 dengan menggunakan metode kuisioner.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional VI Tahun 2020-2024 Perubahan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Kantor Regional VI, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional VI Tahun 2021 ini merupakan acuan bagi unit eselon II di lingkungan Kantor Regional VI dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2021. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Kantor Regional VI tahun 2021 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN

RINCIAN PAGU ANGGARAN T.A. 2021 PADA SATKER 606261

Kode	Program/Kegiatan/Output	Perhitungan tahun 2021		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
'088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN			1.300.000.000
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN			573.395.000
4846.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	3	Lembaga	573.395.000
	KOTA MEDAN			-
4846.BAB.001	Penetapan NIP			15.000.000
'051	Penetapan NIP CASN	0		15.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN			15.000.000
4846.BAB.006	Penetapan Kenaikan Pangkat Kantor Regional I - XIV			374.395.000
'051	Penetapan Nota persetujuan KP, PMK dan mutasi lainnya	'0		356.645.000
A	TANPA SUB KOMPONEN			171.870.000
B	Bimbingan Teknis Kepegawaian			184.775.000
'052	Penetapan Karis/Karsu/Karpeg	'0		17.750.000
A	TANPA SUB KOMPONEN			17.750.000
4846.BAB.007	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pejabat Negara Kantor Regional I - XIV			184.000.000
'051	Penetapan Pertimbangan Teknis SK Pensiun	'0		184.000.000
A	TANPA SUB KOMPONEN			184.000.000
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN			416.725.000
4847.FAA	Kearsipan	1	Dokumen	416.725.000
	KOTA MEDAN			-
4847.FAA.001	Dokumen Arsip Kepegawaian ASN Kantor Regional I - XIV			416.725.000
'051	Pengelolaan Dokumen Tata Naskah Arsip Kepegawaian	'0		130.000.000
A	Pengelolaan Tata Naskah			130.000.000

'052	Rekonsiliasi Data, Pembinaan Sapk Dan Perancangan/Pengembangan Aplikasi Penunjang Layanan Kepegawaian	'0	286.725.000
A	Rekonsiliasi Data Kepegawaian		65.000.000
B	Sosialisasi Pemanfaatan Web Service		221.725.000
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN		309.880.000
4848.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	309.880.000
	KOTA MEDAN		-
4848.BDB.005	Bimbingan Teknis NSPK Manajemen ASN Kantor Regional I - XIV		309.880.000
'053	Permasalahan Kepegawaian yang dikelola	'0	309.880.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		120.000.000
B	Peningkatan Pelayanan Pengembangan Dan Supervisi Kepegawaian		165.960.000
C	FGD		23.920.000
'088.01.WA	Program Dukungan Manajemen		10918328000
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM		135.000.000
4842.EAF	Layanan SDM	115 orang	135.000.000
	KOTA MEDAN		-
4842.EAF.004	Administrasi Kepegawaian Kanreg I - XIV		135.000.000
'005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	'0	135.000.000
A	Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai		135.000.000
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		10.783.328.000
4843.EAA	Layanan Perkantoran	2 Layanan	10.282.396.000
	KOTA MEDAN		-
4843.EAA.002	Gaji dan Tunjangan Kanreg I - XIV		6.346.733.000
'001	Gaji dan Tunjangan	'0	6.346.733.000
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan		6.346.733.000
4843.EAA.003	Operasional dan Pemeliharaan Kanreg I - XIV		3.935.663.000

'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	'0	3.935.663.000
A	Perawatan Gedung Kantor		271.652.000
B	Penyedia Informasi Publik		7.500.000
C	Pengelolaan Layanan Kesehatan		114.000.000
D	Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa		20.000.000
E	Pelaksanaan Layanan Rumah Tangga		18.760.000
F	Pengelolaan Layanan Keamanan Dan Ketertiban		662.038.000
G	Layanan Daya Dan Jasa		636.000.000
H	Pengelolaan Arsip Dan Persuratan		25.276.000
I	Laporan Operasional Perkantoran Dan Pimpinan		1.696.546.000
J	Pemeliharaan Peralatan Kantor		282.250.000
K	Pemeliharaan Sarana Gedung		17.600.000
L	Pelantikan/Pengambilan Sumpah Dan Jabatan		52.960.000
M	Laporan Administrasi Keuangan		131.081.000
4843.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	77.932.000
	KOTA MEDAN		-
4843.EAB.005	Rencana Kerja dan Anggaran Kanreg I - XIV		77.932.000
'005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	'0	77.932.000
A	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran		29.000.000
B	Pengurusan/Penyimpanan Barang Milik Negara		30.201.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan		4.331.000
D	Laporan Sistem Akuntansi Instansi		14.400.000
4843.EAC	Layanan Umum	1 Layanan	20.000.000
	KOTA MEDAN		-
4843.EAC.004	Layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan Kanreg I-XIV		20.000.000
'005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	'0	20.000.000

A	TANPA SUB KOMPONEN		20.000.000
4843.EAD	Layanan Sarana Internal	1 unit	379.500.000
	KOTA MEDAN		-
4843.EAD.007	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Regional I - XIV		379.500.000
'051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	'0	379.500.000
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran		379.500.000
4843.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	23.500.000
	KOTA MEDAN		-
4843.EAL.002	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kanreg I - XIV		23.500.000
'005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	'0	23.500.000
A	Penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi		23.500.000

RENCANA KERJA TAHUNAN

KANTOR REGIONAL VI BKN

TA.2021